

# Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Helga Cahyaningrum  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
helgaacahyaningrum@gmail.com

*Abstract*— The issue of State Land, which was previously Eigendom Rights, has so far experienced many problems. Because the fall of land rights is an issue that must be resolved by a Court Decision, which mostly falls to people who have the legal knowledge and funds to manage the ownership. This essay aims to: (1) To formulate land tenure of Eigendom Rights in Gombong District, Kebumen Regency based on UUPA and Presidential Decree No. 32/1979 concerning Policy Principles in the Context of Granting New Rights to the Land of Origin of the Conversion of Western Rights; (2) To determine the basis for the judges' consideration of the tenure of Eigendom land rights that have not been converted in Gombong District, Kebumen Regency based on UUPA and Presidential Decree Number 32 of 1979 concerning Policy Principles in the Context of Granting New Rights to the Land of Origin of the Conversion of Western Rights. The method used in this essay is descriptive analytical, namely through a normative juridical approach and using data in the form of primary, secondary, and tertiary materials in the form of legislation, legal literature and books. The data collection technique used is a literature study on land tenure which was previously the Eigendom Rights. Based on the analysis of this essay research, it is concluded: (1) The decision of the Kebumen District Court Number: 27 / Pdt.G / 2018 / PN.Kb who won the case was Emi Srianah (the plaintiff), the wife of the late child who owned the previous Eigendom Rights. Contrary to Article 55 paragraph (1) of the UUPA, it is emphasized: "Foreign rights are only valid temporarily for the remaining period of time with a maximum period of 20 years;" and (2) the judge in his decision in favor of Emi Srianah (the plaintiff) who has evidence of SHM Number 02242, contrary to Article 6 of the UUPA affirms: "All rights to land have a social function." Then it was emphasized in Article 5 of Presidential Decree 32/1979: "Village lands of former building use rights and usage rights from the conversion of Western rights that have become villages or occupied by the

people, will be prioritized to the people who occupy them after fulfilling the requirements concerning the interests of the former holders. land rights ”.

*Keywords*— *Possession Of The Ex-Rights Of Eigendom. Gombong District, UUPA and Keppres 32/1979*

*Abstrak*— Permasalahan Tanah Negara yang sebelumnya Hak Eigendom, sampai saat ini banyak mengalami permasalahan. Karena jatuhnya hak terhadap tanah tersebut menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan Putusan Pengadilan, yang kebanyakan jatuh kepada orang yang memiliki pengetahuan hukum dan dana untuk mengurus kepemilikan tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk: (1) Untuk merumuskan penguasaan tanah Hak Eigendom di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen berdasarkan UUPA dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat; (2) Untuk menentukan dasar pertimbangan hakim terhadap penguasaan tanah Hak Eigendom yang belum dikonversi di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen berdasarkan UUPA dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu melalui pendekatan yuridis normatif serta menggunakan data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan mengenai penguasaan tanah yang sebelumnya Hak Eigendom. Berdasarkan analisis penelitian skripsi ini, disimpulkan: (1) Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Kb yang memenangkan perkara adalah Emi Srianah (penggugat), istri dari almarhum anak pemilik Hak Eigendom sebelumnya. Bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1)

UUPA ditegaskan: “Hak-hak asing hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu dengan jangka waktu paling lama 20 tahun;” dan (2) hakim dalam putusannya memenangkan Pihak Emi Srianah (penggugat) yang memiliki bukti SHM Nomor 02242, bertentangan dengan Pasal 6 UUPA menegaskan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Keppres 32/1979: “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”.

**Kata Kunci—** *Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom, Kecamatan Gombang, UUPA dan Keppres 32/1979*

## I. PENDAHULUAN

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hak menguasai negara atas tanah adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Pasal 2 UUPA, Boedi Harsono mengartikan Hak menguasai dari negara sebagai “sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia.”

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatur adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk bukti dan pemeliharaannya.

Untuk mewujudkan adanya penyatuan dan penyederhanaan tersebut, dilakukan konversi hak atas tanah. Yang dimaksud dengan konversi hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdapat 5 hak yang dikonversi ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht, Hak Gebruik, dan Bruikleen.

Hak Eigendom adalah hak untuk membuat suatu barang

secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain Hak Eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Namun apabila terhadap hak eigendom tersebut dibebani hak postal atau hak erfpacht, maka konversinya harus atas kesepakatan antara pemegang hak eigendom dengan pemegang hak postal atau hak erfpacht. Indonesia sebagai negara yang pernah dikolonialisasi oleh Belanda, maka pernah menggunakan Hukum Barat sebagai acuan dalam kepemilikan properti. Setelah merdeka pun, Indonesia sebagai Negara Hukum yang menganut kepemilikan properti. Sejak diundangkannya UUPA tahun 1960 kepemilikan properti yang mengacu pada sistem Hak Barat diakui dan dapat dikonversikan sesuai sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUPA yang menyatakan:

“Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.”

Peneliti beranggapan dengan adanya aturan UUPA ini, maka masyarakat atau pemerintah yang telah melakukan penguasaan lebih dari 20 tahun sejak lahirnya UUPA dapat menjadikan tanah tersebut sebagai Hak Milik yang menguasai atau tanah negara yang digunakan untuk kepentingan umum.

Permasalahan muncul ketika adanya ahli waris dari pemilik Hak *Eigendom* yang ingin mendapatkan haknya setelah lebih dari 20 tahun. Salah satu fakta tentang hak atas tanah bekas Hak *Eigendom* terjadi di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, Pengadilan Negeri Kabumen mencatat bahwa terjadi sengketa tanah bekas *Hak Eigendom* antara Tan San Wha dengan Emi Srianah. Obyek sengketa tanah tersebut adalah tanah bekas hak *eigendom* yang telah dibangun rumah dan ditempati di atas tanah bekas hak *eigendom* terlebih dahulu oleh Tan San Wha atas izin almarhum pamannya (Poe Be Djo) yang sebelumnya adalah pemegang Hak atas Tanah bekas Eigendom 737 seluas 488 M<sup>2</sup> pada tahun 1986. Emi Srianah (penggugat) mengajukan gugatan kepada Tan San Hwa (tergugat) atas tanah bekas hak *eigendom* karena memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap obyek tanah yang disengketakan tersebut atas nama almarhum suami Emi Srianah (Santjoko) yang terbit tanggal 19 Oktober 2015.

Dalam pokok perkara Putusan Nomor: 27Pdt.G/2018/PN.Kb dijelaskan bahwa:

“Kepres 32 tahun 1979 memprioritaskan kepada rakyat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan telah mendudukinya secara terus menerus minimal 20 tahun secara terus menerus untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas konversi hak barat, sehingga sudah sepatutnya Tergugatlah yang paling berhak mengajukan hak atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan Kepres 32

Tahun 1979.”

Akan tetapi, Putusan Pengadilan memenangkan ahli waris pemilik Hak *Eigendom* (Emi Srianah) yang baru mempermasalahkannya pada tahun 2015, karena banyak lahan yang sebelumnya mengacu pada Hukum Barat dan tidak dilakukan konversi hingga tahun 1980. Tetapi sekarang-sekarang muncul untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen berdasarkan UUPA dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* yang belum dikonversi di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen berdasarkan UUPA dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat?

## II. LANDASAN TEORI

### A. hak atas tanah

Dalam hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai hak yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat merupakan isi hak penguasaan yang bersangkutan dan yang menjadi kriteria untuk membedakan sesuatu hak penguasaan atas tanah dengan hak penguasaan yang lain. Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis yang beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis menimbulkan kewenangan pada subyek pemegang hak atas tanah (pemilik tanah) untuk menguasai secara fisik (menggunakan tanah tersebut) sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.

### B. hak eigendom

Hak *Eigendom* dalam KUHPperdata dikenal juga sebagai Hak Milik yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 570 KUHPperdata, yaitu:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal

tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen

Tanah dalam perkara Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Kb merupakan bekas Hak *Eigendom* 737 kemudian menjadi tanah negara karena setelah lewat tempo tidak ada yang mengurus alas haknya sesuai dengan ketentuan UUPA. Tanah sengketa bekas hak eigendom yang ditempati tergugat dari tahun 1968 muncul persoalan pada tahun 2018, karena terbit SHM Nomor 02242, Seluas 123 M<sup>2</sup> atas nama Emi Srianah. Sebelumnya berupa HGB No. 921 diterbitkan tanggal 19-10-2015 seluas 488 M<sup>2</sup> atas nama Liem Ku Ang Tjiao Santjoko atau suami dari pengugat yang telah almarhum. Penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dalam Pasal 55 ayat (1) UUPA ditegaskan: “Hak-hak asing hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.” Yang berarti bahwa tahun 1980, maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Keppres 32 1979: “Tanah asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.” Perkara perdata pada kasus ini lebih menitikberatkan bukti formil, yaitu surat/tulisan. Meskipun di dalam Pasal 55 ayat (1) UUPA yang menyatakan: Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi diberi jangka waktu paling lama 20 tahun. Akan tetapi, pihak yang menguasainya tidak dapat dengan mudah memiliki lahan yang dikuasai tersebut. Karena dalam beracara di pengadilan pihak yang memiliki bukti formil terkuatlah yang akan memenangkan perkara tersebut. Dalam perkara ini, Pihak Emi Srianah sebagai penggugat memenangkan perkara karena memiliki bukti SHM Nomor 02242. Walaupun tergugat membuktikan bahwa tanah yang ditempatinya tersebut merupakan tanah Hak *Eigendom* yang menjadi tanah negara. Tan San Wha pihak tergugat sebagai orang yang diberi hak untuk menempati tersebut dan telah menguasai lebih dari 20 tahun, tidak dapat memenangkan perkara tersebut karena kurangnya bukti formil yang hanya Surat Perjanjian untuk menempati seumur hidup.

### B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom yang Belum Dikonversi di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen

Dasar pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Kb pada pokok

perkara menjelaskan tergugat sebagai orang kurang secara ekonomi yang menempati tanah Negara yang sebelumnya Hak *Eigendom*. Padahal dalam amanah Pasal 6 UUPA menegaskan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Keppres 32/1979: “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu pertimbangan hakim dalam memeriksa putusan tersebut harus ditinjau dari asas-asas hukum yang berlaku terhadap putusan yang harus diterapkan dalam memberikan putusan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen menurut Pasal 55 ayat (1) UUPA ditegaskan: “Hak-hak asing hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.” Yang berarti bahwa tahun 1980, maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Keppres 32 1979: “Tanah asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”

Akan tetapi pada praktiknya tanah tersebut tidak lantas menjadi tanah negara yang dapat diajukan permohonan oleh masyarakat yang membutuhkannya atau orang yang menempatinnya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Karena pemilik Hak *Eigendom*, ahli waris, atau orang yang mendapatkan hak dengan peralihan perdata (jual-beli, hibah, wasiat, dll) lebih berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Sebagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara memenangkan Emi Srianah (penggugat), istri dari almarhum anak pemilik Hak *Eigendom* sebelumnya. Tan San Hwa (tergugat) yang menempatinnya, pada tahun 1986 pernah memohon kepada Kantor BPN Kebumen untuk mensertifikatkan Tanah Negara bekas Hak *Eigendom* tersebut, tetapi ditolak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjelaskan tergugat sebagai orang kurang secara ekonomi yang menempati tanah Negara yang sebelumnya Hak *Eigendom*. Padahal dalam amanah Pasal 6 UUPA menegaskan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Keppres 32/1979: “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi

perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya tidak berdasar kepada UUPA dan Keppres 32/1979, hakim dalam putusannya memenangkan Pihak Emi Srianah (penggugat) yang memiliki bukti SHM Nomor 02242, karena melihat sebelumnya tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum suaminya, suaminya pun merupakan ahli waris dari orang tua pemilik tanah tersebut, meskipun pemilik Hak *Eigendom*, ahli waris, Emi Srianah (penggugat) dan alm suami belum pernah menempati Tanah tersebut. Sehingga peneliti menyimpulkan fungsi sosial dan lama penempatan bukan yang menjadikan seseorang dapat mensertifikatkan tanah tersebut, tetapi warkah sebagai dokumen fisik dan yuridis yang dapat dijadikan dasar pembuatan sertifikat dan kepemilikan tanah.

#### V. SARAN

##### A. Saran Teoritis

1. Sampai sekarang status tanah negara dan tanah dengan status Hak *Eigendom* masih banyak. Meskipun pemerintah sudah memberikan tenggat waktu sampai tahun 1980 untuk perubahan status tersebut, tetapi hal itu belumlah cukup. Mengingat masih kurang kesadaran dari masyarakat untuk mengurus administrasi sertifikat tanah, minimnya pengetahuan masyarakat, susahnya pengurusan, dan kendala pemilik yang telah meninggal dunia. Peneliti berpendapat, seharusnya pendataan tanah harus dilakukan semua aparat desa/kelurahan, kecamatan, dan BPN secara aktif mendata tanah-tanah tersebut, sehingga walaupun terjadi sengketa, data yang dimiliki dapat menjadi suatu acuan kepada siapa kepemilikan tanah tersebut.
2. Hakim sebagai alat undang-undang dalam bekerja sudah seharusnya mendahulukan peraturan perundang-undangan, dibandingkan bukti-bukti yang dibawa pihak berperkara. Pada kasus ini hakim lebih menitikberatkan bukti formil yang diatur dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ada lima jenis alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, sebaiknya hakim melihat secara materil/realita di lapangan. Hal ini mengacu kepada keyakinan hakim, tidak hanya sebatas bukti formil yang dimiliki para pihak yang berperkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

- [2] Boedi Harsono, Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh, Jakarta, 2005
- [3] H. Ali Achmad CAHOMZAH, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004
- [4] Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kompas, Jakarta, 2009
- [5] Sunaryo Basuki, Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah, (Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002/2003)
- [6] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- [7] Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat